

STANDAR HARGA SATUAN
2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 8, BD 2026/NO. 8, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

- ABSTRAK : - Melaksanakan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang standar harga satuan Pemerintah Daerah Tahun 2027.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019.
- Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang terdiri atas Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan pokok (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai acuan resmi dalam perencanaan, penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun belanja daerah. Standar Harga Satuan meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan, satuan harga barang dan satuan biaya pekerjaan konstruksi. Pengendalian pelaksanaan Standar Harga dilakukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka penyusunan APBD dan Kepala SKPD dalam-rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD di lingkup SKPD.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2026.
- Lamp : 622 Hlm.